



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan besaran $40\% \times$ basic TPP Kabupaten Jayapura.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan dengan besaran $60\% \times$ basic TPP Kabupaten Jayapura.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17. BMD adalah Barang Milik Daerah atau Aset Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pegawai atau pejabat di Pemerintah Kabupaten Jayapura.
18. Taat azas BMD yang dimaksudkan adalah pegawai yang bersangkutan tidak melanggar azas BMD sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

19. TPTGR adalah Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi.
20. Taat TPTGR yang dimaksudkan adalah pegawai yang bersangkutan tidak dalam kasus TPTGR sesuai dengan surat Edaran yang dikeluarkan oleh Inspektorat.
21. ASN Wajib LHKPN adalah dalam hal ini di antaranya adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III selaku Kepala Perangkat Daerah.
22. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
23. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
24. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 2

PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

- d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP**

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. prestasi kerja;
- b. kelangkaan profesi; dan/atau
- c. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

TPP Berdasarkan Prestasi:

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang bertugas di Sekretariat Daerah.
- b. besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- c. besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (60\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan:

A. TPPPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B.TPP	=	Basic TPP

$$\text{TPP PK Fungsional Kesehatan} = (45\% \times \text{TPP PK})$$

Keterangan:

A. TPPPK Fungsional	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B. TPP PK	=	60% x B TPP

Pasal 6

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi:

- a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah;
- b. besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 50 % (lima puluh persen) dari besaran basic TPP; dan
- c. besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{A TPPPK} = (30\% \times \text{B})$$

Keterangan:

A. TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B. TPP	=	Basic TPP

Pasal 7

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan kepada:

- a. perangkat daerah yang menghasilkan pajak daerah;
- b. pemberian TPP sebagaimana dimaksud huruf a merupakan insentif pajak daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. besaran insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
 - a. berstatus sebagai Tenaga Honor/Kontrak;
 - b. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - c. ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Kampung, Kepala Sekolah, Guru, Penilik dan Pengawas;
 - d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - g. tugas belajar;
 - h. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - i. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - j. sedang menjalani masa beban tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - k. termasuk dalam kategori tidak Taat azas Barang Milik Daerah (BMD);
 - l. termasuk dari PNS yang belum menyelesaikan TPTGR; dan
 - m. wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetapi belum mengirimkan LHKPN ke Inspektorat.
- (2) TPP bagi PNS pindahan dari daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan melaksanakan tugas yang ditunjukkan dengan surat melaksanakan tugas.
- (3) TPP bagi ASN yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil atau Calon Aparatur Sipil Negara diberikan sebesar 80%.
- (4) TPP bagi ASN pindahan dari daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali Pejabat Eselon II, III, dan IV.
- (5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi ASN yang ditugaskan pada RSUD Yowari yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Bagian Kedua
Disiplin Kerja

Pasal 11

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

- a. PNS yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
0,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- b. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
1% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- c. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
1,25% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- d. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
1,25% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- e. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
1,25% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- f. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
1,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- g. PNS yang tidak mengikuti apel pada hari Senin, Jumat dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar Rp 25.000,00,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kecuali bagi PNS tidak mengikuti apel dan upacara diperintah atasan dengan bukti yang sah;
- h. PNS yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1,5 % x jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
- i. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,5 % x jumlah hari kerja karena cuti.
- j. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
- k. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 3% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
- l. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% x jumlah hari kerja pemberian dispensasi;
- m. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 13

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran dibuktikan dengan Surat Tugas Mengikuti Diklat.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 15

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;

- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 16

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

Pasal 17

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 7 dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.

- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal 19

TPP diberikan mulai bulan Januari 2023.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini terhadap PNS yang:
 - a. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pokja Pemilihan dan pejabat yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. menjabat sebagai pengelola keuangan daerah;
dapat diberikan honorarium pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar honorarium yang dapat diterima ASN sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain, dan Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (2) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt). dibayarkan terhitung sebagai Plt pada bulan berikutnya.
- (3) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Pelaksana Tugas yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) jabatan yang kosong dan yang bersangkutan tidak memiliki jabatan struktural berhak mendapatkan TPP sebesar 100%.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 5);
2. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd
HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 7

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TANGGAL 5 JANUARI 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KELAS JABATAN	JABATAN	TPP/BULAN
1.	15	SEKRETARIS DAERAH	13.664.038
2.	14	INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DINAS/BADAN, KA SATPOL PP DAN SEKRETARIS DAERAH	6.934.820
3.	13	STAF AHLI	6.224.075
4.	12	SEKRETARIS DINAS/ BADAN, SATPOL PP, KEPALA DISTRIK, KABAG, JF NON KESEHATAN	4.976.772
		JF KESEHATAN	3.732.579
5.	11	INSPEKTUR PEMBANTU, KABAG SETWAN , KABID DINAS/ BADAN, SATPOL PP DAN SEKRETARIS DISTRIK, JF NON KESEHATAN	3.847.667
		JF KESEHATAN	2.885.750
6.	10	JF NON KESEHATAN	3.346.879
		JF KESEHATAN, DOKTER MUDA	2.510.159
7.	9	KA UPT, KASUBAG, KASUBID, KASI SETDA/SETWAN/BADAN/ DINAS/DISTRIK DAN LURAH, JF NON KESEHATAN	2.911.411
		JF KESEHATAN	2.183.559
8.	8	KASUBAG, KASUBID, KASI SETWAN/BADAN/ DINAS/DISTRIK/KELURAHAN, JF NON KESEHATAN	2.340.016
		JF KESEHATAN	1.755.012
9.	7	ANALIS, PENYUSUN, PENYULUH, PENELAAH, FASILITATOR, PERANCANG, BENDAHARA, JF NON KESEHATAN	2.063.183
		JF KESEHATAN	1.547.387
10.	6	PENGELOLA, PRANATA, ASISTEN, SEKRETARIS, NOTULIS, VERIFIKATOR KEUANGAN, JF NON KESEHATAN	1.792.882
		JF KESEHATAN	1.344.662
11.	5	PENGADMINISTRASI, TEKNISI, PENGEMUDI VIP, PRANATA, JF NON KESEHATAN	1.495.209
		JF KESEHATAN	1.121.407
12.	3	PENGEMUDI	732.208
13.	1	PRAMU	598.768

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TANGGAL 5 JANUARI 2023

DAFTAR HONORIAM YANG BOLEH DITERIMA OLEH ASN

NO	DAFTAR
1	2
1.	Honorium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
2.	Honorium Pengelolaan Keuangan
3.	Honorium Pengelolaan Barang Miik Daerah
4.	Honorarium Pengelolaan Barang Milik OPD
5.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
6.	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Pansel JPT)
7.	Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
8.	Honorarium Tim Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP)
9.	Honorarium Tim Review Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Daerah (LAKIP, LKPJ, LKPD dan LPPD)
10.	Honorarium Tim Perencanaan
11.	Honorarium Tim Penanganan Konflik Sosial
12.	Honorarium Pengelolaan Bantuan Operasi Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten
13.	Honorarium Tim Komando Tanggap Darurat
14.	Honorarium Narasumber Kegiatan
15.	Honorarium Ajudan, Sopir, dan Sekretaris Pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah
16.	Honorarium Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
17.	Honorarium Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
18.	Honorarium Tim Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan
19.	Honorarium Satgas Peningkatan Tata Kelola dan Kapabilitas APIP
20.	Honorarium Tim dan Admin LAPOR SP4N
21.	Honorarium Tim e-LHKPN/LHKASN
22.	Honorarium Satgas Saber Pungli
23.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
24.	Honorarium Tim Penyusun RENSTRA 2017-2022
25.	Honorarium Tim Penyusunan RPJMD
26.	Honorarium Panitia Pelaksana Program Kerja Pengawasan Tahunan
27.	Honorarium Tim Penyusun Perda APBD
28.	Honorarium Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH)
29.	Honorarium Tim Penyusun Dan Pembentukan Perda
30.	Honorarium Satgas Korsupgah
31.	Honorarium Satgas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
32.	Honorarium Tim Reformasi Birokrasi
33.	Honorarium Tim Penyusun Anjab dan ABK Kabupaten Jayapura

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003